



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jovinus Kusumadi, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Blok M No 18, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tumpak Parulian Situngkir, S.H.,M.H.,C.L.A, Maringan Situngkir.S.H dan Saur Oloan Hamonangan Situngkir,S.H.M.H.,C.L.A.,CIL.,CPL Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Tumpak Parulian Situngkir,S.H.,M.H.,C.L.A beralamat di Jl. H.M.Ardans (Ring Road III) No. 52 Rt. 01 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kaltim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Oktober 2023 Nomor 1127/SK/X/2023/PN.Bpp sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. Gino Sakiris**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Kav.35-39, Rt.009, Rw.002, Kelurahan Bendungan Ilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Selestinus,S.H, Fransiskus R. Delong,S.H, Juanita V. Tanamal,S.H.M.H dan Yustinus E. Domingo,S.H, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office "Petrus Selestinus,SH & Associates beralamat di Perkantoran Beverly Dharmo Adhira No. 67 L Jl. Pangeran Antasari, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 Nomor 1230/SK/XI/2023/PN.Bpp tanggal 22 November 2023, sebagai **Tergugat I**;
- 2. CV.Bintang Timur**, alamat di Jl. Jenderal Sudirman Komplek Ruko Bandar Blok M 18, Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Angel Chaery**, bertempat tinggal di Komplek Bukit Damai Indah Jl. M.T. Haryono Ring Road, Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat III**;
 4. **Notaris Yuni Astuti, S.H.**, alamat di Kantor Notaris Yuni Astuti, S.H. yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 23, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kode Pos 76114, sebagai **Turut Tergugat**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II adalah sebuah Badan Usaha berbentuk *Commanditaire Vennotschap* (CV), berdasarkan Akta Perseroan Komanditer No.17 Tanggal 13 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Ambarroekmi Soelastri Poerwanto, SH, Notaris di Balikpapan serta berdasarkan Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer "CV Bintang Timur" No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH (Turut Tergugat);
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dahulu sebagai Komanditer CV.Bintang Timur, atau dengan kata lain selaku pemegang saham CV.Bintang Timur, yang mana pada awalnya sebelum Tergugat I masuk sebagai salah satu pemegang saham CV.Bintang Timur, awalnya pemegang saham CV.Bintang Timur hanyalah Penggugat dan Tergugat III, dengan komposisi, Penggugat memiliki saham sebanyak 60 % (Enam Puluh Persen), dan Tergugat III sebanyak 40 % (Empat Puluh persen);
3. Bahwa kemudian Tergugat I tertarik dan berminat untuk masuk dan menanamkan modalnya ke dalam CV.Bintang Timur, dan hal tersebut disetujui oleh RUPS CV.Bintang Timur, yang mana Tergugat I membeli semua saham milik Tergugat III pada CV.Bintang Timur, yang mana bahwa jumlah komposisi saham Tergugat III adalah sebanyak 40 % Empat Puluh persen;
4. Bahwa hal proses jual-beli tersebut terjadi dan dituangkan di dalam Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer " CV Bintang

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur” No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH
(Turut Tergugat)

5. Bahwa konsekuensi hukum Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer “ CV Bintang Timur” No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH (Turut Tergugat) adalah mulai terhitung tanggal 10 September 2014, saham sebesar 40 % (empat puluh persen) milik Tergugat III pada CV Bintang Timur sudah beralih ke Tergugat I;

6. Bahwa dikemudian hari Tergugat I mengajukan Gugatan PKPU pada Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya melalui Perkara 71/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby, yang mana di dalam Gugatan tersebut Tergugat I menuntut agar Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa pada pembuktian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Perkara 71/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang terungkap fakta hukum yang juga menjadi pertimbangan hukum dari hakim majelis yang memeriksa dan mengadili perkara 71/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby , yakni :

a. Bahwa saham yang telah dibeli oleh Tergugat I (Gino Sakiris) sebesar 40 % dengan nilai Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam perkara ini telah dijual dan dibeli kembali oleh Penggugat dalam perkara ini, (pertimbangan hukum yang termuat di dalam putusan perkara 71/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby halaman 54, dan perlu diketahui bahwa putusan perkara 71/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby telah berkekuatan hukum tetap);

8. Bahwa konsekuensi hukum setelah saham yang telah dibeli oleh Tergugat I sebesar 40 % dengan nilai Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam perkara ini telah dijual dan dibeli kembali oleh Penggugat dalam perkara ini, sehingga jelas menurut hukum, bahwa Tergugat I tidak mempunyai saham lagi pada CV.Bintang Timur, sehingga akibat hukumnya adalah Tergugat I harus dihapuskan dari salah satu pemegang saham CV.Bintang Timur, dan Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer “ CV Bintang Timur” No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH sudah tidak relevan lagi saat ini, dan sudah seharusnya dinyatakan tidak berlaku lagi, oleh karena sudah

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan fakta hukum terbaru yang telah terungkap di meja persidangan melalui putusan perkara 71/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby telah berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa oleh karena fakta hukum di point 7 tersebut, maka Penggugat merasa perlu sebuah legalisasi atau penegasan secara hukum yang menyatakan bahwa Tergugat I bukan lagi sebagai salah satu pemegang saham CV.Bintang Timur, maka Penggugat merasa harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balikpapan;

10. Bahwa perlu diketahui juga, hingga saat ini Tergugat I belum juga membuat permohonan pengunduran diri anggota Persero Komanditer “ CV Bintang Timur”, padahal dalam hal ini sudah jelas-jelas fakta hukumnya bahwa saham milik Tergugat I di CV.Bintang Timur telah dibeli kembali oleh Penggugat, sebesar 40 % dengan nilai Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), dan tersebut teruang di pada pertimbangan hukum yang termuat di dalam putusan perkara 71/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby halaman 54.

11. Bahwa dengan belum adanya Pembatalan Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer “CV Bintang Timur” No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH, padahal Akta Tersebut yang sudah tidak relevan lagi saat ini, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer “ CV Bintang Timur” No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH tidak memiliki kekuatan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sah menurut hukum Pembelian Saham Kembali (buy back) oleh Penggugat atas saham milik Tergugat I pada CV.Bintang Timur dengan jumlah saham 40 % (Empat Puluh Persen) dengan nilai nominal Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- 3.** Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dalam hal ini Jovinus Kusumadi memiliki tambahan saham pada CV.Bintang Timur sebesar 40 % (empat puluh persen) yang nilainya sebesar Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Gino Sakiris (Tergugat I) menurut hukum sudah tidak lagi mempunyai saham pada CV.Bintang Timur;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Gino Sakiris (Tergugat I) tidak mempunyai kapasitas untuk diangkat menjadi salah satu Komanditer CV.Bintang Timur, oleh karena seluruh Saham milik Gino Sakiris (Tergugat I) pada CV.Bintang Timur telah lunas dibeli oleh Penggugat (Jovinus Kusumadi);
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer “ CV Bintang Timur” No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membuat Pembatalan Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer “CV Bintang Timur” No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH paling lambat 7 hari setelah putusan ini dibacakan;
8. Memerintahkan agar Turut Tergugat menyerahkan Pembatalan Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer “CV Bintang Timur” No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH kepada Penggugat paling lambat 7 hari setelah putusan ini dibacakan;
9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk patuh dan tunduk pada putusan ini ;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendati terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum apapun;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya Tumpak Parulian Situngkir, S.H.,M.H.,C.L.A., Maringan Situngkir.S.H dan Saur Oloan Hamonangan Situngkir, S.H.M.H., C.L.A.,CIL.,CPL Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Tumpak Parulian Situngkir,S.H.,M.H.,C.L.A beralamat di Jl. H.M.Ardans (Ring Road III) No. 52 Rt. 01 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kaltim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Oktober 2023 Nomor 1127/SK/X/2023/PN.Bpp, Tergugat I hadir Kuasanya Petrus Selestinus, S.H., Fransiskus R. Delong, S.H., Juanita V. Tanamal, S.H.M.H dan Yustinus E. Domingo, S.H, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office "Petrus Selestinus, SH & Associates beralamat di Perkantoran Beverly Dharmo Adhira No. 67 L Jl. Pangeran Antasari, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 Nomor 1230/SK/XI/2023/PN.Bpp tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah dipanggil secara patut melalui panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai domilisi yang ditunjuk Penggugat dalam surat gugatannya, akan tetapi masing-masing relaas surat tercatat tanggal 01 November 2023, 16 November 2023 dan 30 November 2023, 16 November 2023 ternyata Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat II tidak menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah dipanggil secara patut melalui panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai domilisi yang ditunjuk Penggugat dalam surat gugatannya, akan tetapi masing-masing relaas surat tercatat tanggal 01 November 2023, 16 November 2023 dan 30 November 2023, 16 November 2023 ternyata Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat III tidak menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah dipanggil secara patut melalui panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai domilisi yang ditunjuk Penggugat dalam surat gugatannya, akan tetapi masing-masing relaas surat tercatat tanggal 01 November 2023, 16 November 2023 dan 30 November 2023, 16 November 2023 ternyata Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Turut Tergugat tidak menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Munir Hamid, S.H., M.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK

1. Bahwa Persekutuan Komanditer/Commanditaire Vennootschap (CV) adalah suatu bentuk badan usaha yang bukan merupakan Badan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Wetboek van Koop handel voor Indonesie S.1847- 23);
2. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Wetboek van Koop handel voor Indonesie S. 1847-23) pada bagian kedua Bab III Pasal 19 menyebutkan: "Persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut juga persekutuan komanditer, diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai peminjam uang";
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa: "CV ataupun Firma belum merupakan badan hukum dan belum merupakan subyek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota perseroan pengurus sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum adalah anggota pengurus dan apabila CV bertindak mengajukan suatu gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat, yang menggugat dan Tergugat bukanlah CV, tetapi anggota perseroan pengurus";
4. Bahwa dari pengertian Commanditaire Vennootschap (CV) maka dapat disimpulkan bahwa CV adalah badan usaha yang tidak memiliki kekayaan yang terpisah dari pengurusnya, sehingga pengurus bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadinya, oleh karenanya CV bukan merupakan badan hukum/rechtspersoon;
5. Bahwa oleh karena CV bukan merupakan badan hukum, maka CV bukan juga merupakan subjek hukum yang dapat digugat dan dapat menggugat, sehingga Gugatan terhadap CV harus ditujukan kepada para pendirinya, bukan ditujukan terhadap CV tersebut;



6. Bahwa gugatan **PENGUGAT** pada halaman 2 (dua) yang menerangkan para pihak dalam gugatan **PENGUGAT** tersebut menyebutkan **CV. BINTANG TIMUR**, Alamat : Jl. Jendral Sudirman Komplek Ruko Bandar Blok M 18, Balikpapan, Kalimantan Timur, disebut sebagai **TERGUGAT II**. Kemudian selanjutnya pada dalil gugatan **PENGUGAT** angka 1 menyatakan **TERGUGAT II** adalah sebuah badan usaha berbentuk Commanditaire Vennotschap (CV), berdasarkan Akta Perseroan Komonditer No.17 Tanggal 13 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Ambarroekmi Soelastri Poerwanto, SH., Notaris di Balikpapan serta berdasarkan Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer "CV Bintang Timur" No. 14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH.

7. Bahwa apa yang dijadikan sebagai Subjek Tergugat oleh **PENGUGAT** adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, karena CV atau Commanditer Venootschap bukanlah Badan Hukum yang dapat dijadikan Subjek Gugatan, akan tetapi CV (Commanditer Venootschaap) adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan berbeda diantara anggotanya, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada bagian kedua Bab III Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD, sehingga dapat dilihat CV (Commanditer Venootschap) adalah merupakan badan usaha yang bukan merupakan Badan Hukum, oleh karenanya yang dapat yang menjadi subjek hukum adalah orang yang menjadi pengurusnya, maka yang bertanggung jawab dan dapat digugat adalah pengurus bukan CV nya;

8. Bahwa dengan demikian jelas bahwa **CV. BINTANG TIMUR** bukan merupakan badan hukum dan juga bukan merupakan subjek hukum yang dapat menggugat dan digugat, sehingga Gugatan yang diajukan **PENGUGAT** kepada **CV. BINTANG TIMUR** adalah Gugatan yang salah pihak, sehingga Gugatan **PENGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya **TERGUGAT I** menolak sebagian dalil-dalil dari **PENGUGAT**, kecuali yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT I**;



2. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** pada dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima);

3. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) Hal. 3 (tiga), tentang perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Perkara No.: 71/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby., yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang mendalilkan “bahwa saham yang telah dibeli oleh Tergugat I (Gino Sakiris) sebesar 40 % dengan nilai Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam perkara ini telah dijual dan dibeli kembali oleh Penggugat dalam perkara ini, pertimbangan hukum yang termuat di dalam putusan perkara 71/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga Sby., halaman 54”. Hal ini dapat **TERGUGAT I** tanggapi dengan alasan-alasan dan dasar hukum sbb.:

a. Bahwa perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara No.: 71/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby., telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 07 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang amar putusannya adalah sbb. :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.969.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Menolak permohonan Rekonvensi Para Termohon;

b. Bahwa adapun pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang melandasi putusan penolakan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Perkara No.: 71/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby., pada alinea ke 2 (dua) Hal. 62 Menimbang “bahwa dalam perkara a quo bukanlah perkara yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



sederhana dan memerlukan pembuktian yang cermat dan teliti maka permohonan Pemohon PKPU tidak memenuhi syarat sebagaimana pembuktian yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), dimana dikenal adanya system pembuktian yang menggunakan “ fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”, sehingga karenanya penyelesaian sengketa ini tidak dapat diselesaikan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) melainkan melalui gugatan biasa”;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Perkara No.: 71/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby., yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka **TERGUGAT I** telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui perkara perdata No.: 687/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., guna membuktikan kerugian yang nyata-nyata dialami **TERGUGAT I** sebagai sekutu pasif dalam Perseroan Komanditer **CV. BINTANG TIMUR** berdasarkan **Akta Nomor. 14 tanggal 10 September 2014 tentang Akta Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Timur**, dibuat dihadapan Yuni Astuti, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris di Kota Balikpapan;

d. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui perkara perdata No.: 687/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), terungkap fakta yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, yaitu pada alinea ke 2 (dua) Hal. 84 dan 85 yang menimbang “..... yang apabila dihubungkan dengan alat bukti suratnya T-1, T-2, T-3, T-5, T-9, T-14, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, dan T-22 tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya perbuatan hukum Tergugat II yang telah melakukan pembelian saham kembali (buy Back) senilai Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah) dimana senilai Rp.4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah) adalah pembelian

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham kembali (Buy Back) atas saham PENGUGAT di CV. Bintang Timurdst.....”;

e. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada satupun alat bukti surat yang dapat membuktikan adanya perbuatan hukum **PENGUGAT** yang telah melakukan pembelian saham kembali milik **TERGUGAT I**, sebagaimana terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara perdata No.: 687/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 29 September 2020 yang telah berkuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang amar putusannya adalah sbb. :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagaia;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng karena TIDAK mempunyai etikad baik untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.10.878.500.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penyetoran modal usaha Perseroan Komanditer CV. Bintang Timur berupa saham 40% senilai Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dibayar Lunas;
 - b. Penyetoran modal usaha Perseroan Komanditer CV. Bintang Timur berupa bukti transfer dari rekening Penggugat kepada rekening CV. Bintang Timur dan rekening Pesero Aktif (Direktur) atau Tergugat II senilai Rp.4.754.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah);
 - c. Pembagian keuntungan Perseroan Komanditer CV. Bintang Timur senilai Rp.50.000.000,-/bulan pembayaran ditransfer ke rekening Penggugat antara tanggal 1 sampai

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10, lewat tanggal 10 dikenakan biaya 1% / hari sebagai berikut :

Untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp.722.500.000,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp.602.000.000,- (Enam ratus dua juta rupiah) sehingga total kewajiban ganti kerugian materiil yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat terhadap diri Penggugat adalah Rp.4.800.000.000,- + Rp.4.754.000.000 + Rp.722.500.000,- (untuk tahun 2018) + Rp. 602.000.000,- (untuk tahun 2019) = Rp.10.878.500.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya dapat disimpulkan secara tegas bahwa tidak ada satu pun **ALAT BUKTI SURAT** yang dapat membuktikan adanya perbuatan hukum **PENGUGAT** yang telah melakukan pembelian kembali (buy Back) atas saham 40% senilai Rp.4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah) milik **TERGUGAT I di CV. BINTANG TIMUR**, maka konsekuensi hukum dari Akta Nomor. 14 tanggal 10 September 2014 tentang Akta Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Timur, dibuat dihadapan Yuni Astuti, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris di Kota Balikpapan, masih memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, sangat terlihat jelas **PENGUGAT** terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan melalui gugatan perdata No. 277/Pdt.G/2023/PN.Bpp., hal mana semakin menunjukkan itikad tidak baik dari **PENGUGAT** untuk menghalang-halangi atau menunda-nunda proses eksekusi yang diajukan oleh

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



TERGUGAT I sebagai pihak yang memenangkan perkara melawan **PENGUGAT** atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui perkara perdata No.: 687/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 29 September 2020 yang telah berkuat hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

6. Bahwa dalil (Fundamentum Petendi) dan petitum selebihnya dari **PENGUGAT** dalam surat gugatan a quo tidak akan **TERGUGAT I** tanggap lagi, karena dalil (Fundamentum Petendi) dan petitum gugatan **PENGUGAT** tersebut sangat tidak berdasar, sehingga patut untuk dikesampingkan, diabaikan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal yang telah **TERGUGAT I** uraikan tersebut di atas, maka dengan ini **TERGUGAT I** memohon dengan kerendahan hati agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, berkenan untuk memutus perkara *aquo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak terbukti;
2. Menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 13 Februari 2024 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan Duplik tertanggal 20 Februari 2024, yang mana isi Replik dan Duplik selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jawab-jinawab kedua belah pihak yang berperkara telah selesai dan dinyatakan cukup, maka selanjutnya masuk pada pembuktian;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil -dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti - bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi sesuai Asli dan telah dimaterai cukup Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus/PKPU/ 2019/PN Niaga Sby, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi dari Fotocopi dan telah dimaterai cukup Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus/PKPU/ 2019/PN Niaga Sby halaman 41 dan 42, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi dari Fotocopi dan telah dimaterai cukup Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus/PKPU/ 2019/PN Niaga Sby halaman 55, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi dari Fotocopi dan telah dimaterai cukup, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus/PKPU/ 2019/PN Niaga Sby halaman 59 , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi dari Fotocopi dan telah dimaterai cukup, Surat bertanda tangan Gino Sakiris tertanggal 28-7-17, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli dan telah dimaterai cukup, Salinan Akta Notaris pernyataan nomor 4 tanggal 4 April 2004, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 berupa Fotocopi dari Fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JOACHIM AMBROSIUS SAHETAPY

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tau dengan Tergugat II tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;



- Bahwa Saksi hadir menerangkan tentang Penyerahan dana dari Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada Pengadilan Negeri Niaga Surabaya pada nomor perkara 71/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby dan keterangan Saksi tetap seperti yang tertuang dalam Putusan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal baik Penggugat sejak tahun 2005 sedangkan mengenal Tergugat I sekitar tahun 2007 atau tahun 2008 ;
- Bahwa Saksi mengetahui kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I mengikatkan diri dalam usaha CV. Bintang Timur dan Ocean Multi Power dimana kerjasama tersebut dimulai sejak tahun 2014 ;
- Bahwa setahu saksi CV. Bintang Timur bergerak dalam bidang kuliner yang bernama Ocean Resto sedangkan Ocean Multi Power bergerak di bidang ready mix;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I pernah akan menjual saham yang dipunya dalam bidang usaha bersama maka terbentuklah RUPS;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I akan menjual sahamnya kepada Penggugat karena Saksi hadir dalam rapat RUPS tersebut meski tidak mewakili perusahaan hanya sebagai teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dalam rapat tersebut Tergugat I ingin menjual sahamnya kepada Penggugat dan Penggugat setuju tetapi Tergugat I ingin uangnya dikembalikan full seketika sedangkan uang tersebut menurut Jovinus sudah berputar untuk modal;
- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat I ingin menjual sahamnya karena Tergugat I merasa sudah tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ada memberikan uang secara cash sejumlah Rp.2,4 Milyar sebagai tanda jadi pembelian saham;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sendiri yang datang menyerahkan uang tersebut di apartemen Tergugat I di Gatot Subroto Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada juga memberikan dana secara transfer sebesar Rp 5,2 Milyar;
- Bahwa Saksi pernah terlibat beberapa kali pertemuan untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi ke Jakarta untuk bertemu dengan Penggugat di Polda dan Saksi diminta untuk membuat kesepakatan dan ada sekitar 7 point kesepakatan damai dari Tergugat I kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi isi kesepakatan damai tersebut salah satunya adalah Tergugat I meminta pengembalian dana serta memerintahkan Penggugat agar menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa Penggugat menandatangani kesepakatan tersebut tetapi malah Tergugat I yang tidak menandatangani kesepakatan padahal kesepakatan tersebut atas permintaan Tergugat I sendiri;
- Bahwa setahu saksi kesepakatan tersebut tidak tercapai, karena Tergugat I tidak jelas dengan menunda nunda tanda tangan dengan alasan akan dipelajari dan diskusikan terlebih dahulu dengan team;
- Bahwa setahu saksi pembelian saham tersebut sudah terlaksana;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bukti kwitansi pengembalian saham;
- Bahwa setahu saksi dana sebesar Rp.5,2 Milyar diserahkan saat tergugat I mengatakan akan menjual sahamnya;
- Bahwa setahu saksi dana sebesar Rp 2,4 Milyar diterima oleh Tergugat I saat itu Saksi serahkan secara cash disaksikan Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-1 tersebut tentang masalah pailit Pengugat dimana saat itu yang menjadi Penggugat adalah Gino Sakiris dan Tergugatnya adalah Jovinus Kusumadi. Gino Sakiris menggugat Jovinus Kusumadi terhadap dananya yang sudah masuk dan Gino mempailitkan Jovinus Kusumadi;
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana bunyi Putusannya;
- Bahwa Saksi tau masalah perkara di Jakarta Pusat yaitu mengenai pengembalian saham;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotocopi sesuai Fotocopi dan telah dimaterai cukup, Akta Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Timur, No. 14 tanggal 10 September 2014, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotocopi sesuai Fotocopi dan telah dimaterai cukup, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.: 71/Pdt.Sus-PKPU / 2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 7 Januari 2020, diberi tanda bukti T.I-2;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopi sesuai Fotocopi dan telah dimaterai cukup, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 687/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst. tanggal 29 September 2020, diberi tanda bukti T.I-3;

Menimbang, bahwa Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan bukti surat tersebut berupa Fotocopi dari Fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat I tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansi dan urgensinya dengan perkara ini, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat salah pihak yang pada pokoknya bahwa apa yang dijadikan sebagai subjek Tergugat oleh Penggugat adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum karena CV atau Commanditer Venootschap bukanlah Badan Hukum yang dapat dijadikan Subjek Gugatan, akan tetapi CV (Commanditer Venootschaap) adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan berbeda diantara anggotanya sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada bagian kedua Bab III Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD sehingga dapat dilihat CV (Commanditer Venootschaap) adalah merupakan badan usaha yang bukan merupakan badan Hukum oleh karenanya yang dapat menjadi subjek hukum adalah orang yang menjadi pengurusnya maka yang bertanggung jawab dan dapat digugat adalah pengurus bukan CV nya, bahwa CV. Bintang Timur bukan merupakan badan hukum dan juga bukan merupakan subjek hukum yang dapat menggugat dan digugat, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Bintang Timur adalah gugatan salah pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan pembuktian berupa bukti surat dan saksi-saksi dengan demikian eksepsi Tergugat I ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa awalnya pemegang saham CV. Bintang Timur hanyalah Penggugat dan Tergugat III dengan komposisi Penggugat memiliki saham sebanyak 60% (enam puluh persen) dan Tergugat III sebanyak 40% (empat puluh persen), bahwa kemudian Tergugat I tertarik dan berminat untuk masuk dan menanamkan modalnya ke dalam CV. Bintang Timur dan hal tersebut disetujui oleh RUPS CV. Bintang Timur dan Tergugat I kemudian membeli semua saham milik Tergugat III pada CV. Bintang Timur sebanyak 40% (empat puluh persen), bahwa proses jual beli saham dituangkan dalam Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer "CV.Bintang Timur" No. 14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, S.H. dan terhitung mulai tanggal 10 September 2014 saham sebesar 40% (empat puluh persen) beralih dari Tergugat III ke Tergugat I, bahwa kemudian pembelian saham kembali (buy back) oleh Penggugat atas saham milik Tergugat I pada CV. Bintang Timur dengan jumlah saham 40% (empat puluh persen) dengan nilai nominal Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai kepemilikan saham CV. Bintang Timur antara Penggugat dengan Tergugat I, bahwa Penggugat memiliki 60% (enam puluh persen) dan Tergugat I memiliki 40% (empat puluh persen) dimana saham Tergugat I berasal dari saham milik Tergugat III yang dibeli oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembelian saham kembali (buy back) oleh Penggugat atas saham milik Tergugat I pada CV. Bintang Timur dengan jumlah saham 40% (empat puluh persen) dengan nilai nominal Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa Tergugat I menanamkan modalnya ke dalam CV. Bintang Timur dan disetujui oleh RUPS CV. Bintang Timur dan Tergugat I kemudian membeli semua saham milik Tergugat III pada

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Bintang Timur sebanyak 40% (empat puluh persen), bahwa proses jual beli saham dituangkan dalam Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer "CV.Bintang Timur" No. 14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, S.H. dan terhitung mulai tanggal 10 September 2014 saham sebesar 40% (empat puluh persen) beralih dari Tergugat III ke Tergugat I, bahwa kemudian pembelian saham kembali (buy back) oleh Penggugat atas saham milik Tergugat I pada CV. Bintang Timur dengan jumlah saham 40% (empat puluh persen) dengan nilai nominal Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi yaitu Joachim Ambrosius Sahetapy ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN Niaga Sby, P-2 tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN Niaga Sby halaman 41 dan 42, P-3 tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN Niaga Sby halaman 55, P-4 tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 71/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN Niaga Sby, P-5 tentang surat bertanda tangan Gino Sakiris tertanggal 28-7-17 serta Saksi Joachim Ambrosius Sahetapy yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Surabaya untuk perkara Nomor 71/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN Niaga Sby dan perkara di Jakarta Pusat mengenai pengembalian saham, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I mengikatkan diri dalam CV. Bintang Timur dan Ocean Multi Power dan Kerjasama dimulai sejak tahun 2014, bahwa CV. Bintang Timur bergerak dalam bidang kuliner yang bernama Ocean Resto sedangkan Ocean Multi Power bergerak dibidang ready mix, bahwa saksi mengetahui Tergugat I akan menjual saham karena saksi hadir dalam RUPS meski tidak mewakili perusahaan dan hanya sebagai teman Penggugat dan dalam rapat tersebut karena Tergugat I merasa sudah tua maka Tergugat I ingin menjual sahamnya kepada Penggugat dan Penggugat setuju tetapi Tergugat I ingi uangnya dikembalikan full seketika sedangkan uang tersebut oleh Penggugat sudah berputar untuk modal, bahwa Penggugat memberikan secara cash uang sejumlah Rp 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan oleh

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Bersama saksi menyerahkan kepada Tergugat I di apartemen Tergugat I di Gatot Subroto Jakarta, bahwa Penggugat juga telah mentransfer uang kepada Tergugat I sejumlah Rp 5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah), bahwa pernah ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan ada 7 (tujuh) point dalam perdamaian salah satunya Tergugat I meminta pengembalian dana serta memerintahkan Penggugat agar menandatangani perjanjian tersebut, bahwa Penggugat telah menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut namun Tergugat I tidak menandatangani padahal kesepakatan tersebut atas permintaan Tergugat I, bahwa pembelian saham sudah terlaksana tetapi tidak ada bukti kwitansi pengembalian saham ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Tergugat I tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-I tentang Akta Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Timur No. 14 tanggal 10 September 2014, T-2 tentang Putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 71/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN Niaya Sby tanggal 7 Januari 2020, T-3 tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 687/Pdt.G/2019/PN,Jkt.Pst tanggal 29 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat II adalah sebuah Badan Usaha berbentuk Commanditaire Vennotschap (CV) berdasarkan Akta Perseroan Komanditer No. 17 tanggal 13 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Ambarroekmi Soelastri Poerweanto, S.H. Notaris di Balikpapan serta berdasarkan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero Komanditer "CV. Bintang Timur" No. 14 tanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, S.H. ;

Menimbang, bahwa awalnya pemegang saham CV. Bintang Timur adalah Penggugat dan Tergugat III dengan komposisi Penggugat memiliki saham sebesar 60% (enam puluh persen) dan Tergugat III memiliki saham sebesar 40% (empat puluh persen) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tertarik dan berminat untuk masuk dan menanamkan modalnya ke CV. Bintang Timur dimana Tergugat I membeli semua saham milik Tergugat III pada CV. Bintang Timur sebesar 40% (empat

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh persen) kemudian proses jual beli saham tersebut dituangkan dalam Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer CV. Bintang Timur No. 14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, S.H., dengan demikian konsekuensi hukumnya mulai terhitung tanggal 10 September 2014 saham Tergugat III sebesar 40% (empat puluh persen) beralih kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan gugatan PKPU pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 71/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN Niaga Sby (bukti surat P-1, P-3 dan T.I-2) yang pada pokoknya Tergugat I mengajukan gugatan menuntut Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dengan segala akibat hukumnya dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dalam putusan yang pada pokoknya bahwa saham yang telah dibeli oleh Tergugat I sebesar 40% (empat puluh persen) dengan nilai Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam perkara ini telah dijual dan dibeli kembali oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 687/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 29 September 2020 (bukti surat T.I-3) ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 halaman 41 bahwa Termohon PKPU (Penggugat dalam perkara aquo) telah melakukan beberapa kali melakukan pembayaran kredit BRI ;

Menimbang, bahwa buyback saham adalah membeli kembali saham atau shares buyback dapat didefinisikan sebagai kegiatan pembelian kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya, dalam hal ini suatu perseroan akan membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham untuk mengubah komposisi kepemilikan serta struktur kendali perseroan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya buyback saham tidak menyebabkan pengurangan modal kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali dan saham yang dibeli kembali perseroan hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa pembelian kembali saham hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perusahaan melakukan buyback saham tergantung pada situasi dan strategi perusahaan dan yang lebih utama yaitu meningkatkan nilai saham bagi pemegang saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar dan dengan membeli saham mereka sendiri perusahaan dapat meningkatkan laba per saham dan membuat saham yang tersisa lebih berharga selain itu tujuan yang lain bisa menjadi manajemen struktur modal dimana perusahaan menggunakan surplus kasnya untuk membeli saham kembali daripada membayar dividen kepada pemegang saham sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menunjukkan bahwa manajemen percaya pada prospek jangka panjang perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat yang bernama Joachim Ambrosius Sahetapy pada pokoknya bahwa dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) CV. Bintang Timur Tergugat ingin menjual sahamnya sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Penggugat yang dahulu saham tersebut oleh Tergugat I dibeli dari Tergugat III dan Penggugat setuju kemudian Penggugat memberikan uang secara cash (tunai sejumlah Rp 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) di apartemen Tergugat I di Gatoto Subroto Jakarta dan Penggugat juga telah transfer kepada Tergugat I sebesar Rp 5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah) dan Penggugat telah mendatangi kesepakatan perdamaian dengan Tergugat I yang salah satu isinya Tergugat I meminta untuk pengembalian dana serta meminta Penggugat untuk tandatangan namun Tergugat I belum tandatangan dan selalu menunda kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 dijelaskan bahwa saham senilai Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) bukanlah utang Termohon PKPU (Penggugat perkara aquo) dan nilai tersebut merupakan nilai saham Pemohon PKPU (Tergugat I perkara aquo) pada CV. Bintang Timur dan sampai saat ini Pemohon PKPU (Tergugat I perkara aquo) dan sampai saat ini Pemohon PKPU (Tergugat I perkara aquo) masih terdaftar sebagai pemegang saham CV. Bintang Timur dan telah dibayar Kembali (payback) oleh Termohon (Penggugat perkara aquo) sebesar Rp 5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) berdasarkan RUPS tanggal 14 September 2017 yang dihadiri oleh Abdul Kholik selaku Kuasa dari Pemohon PKPU (Tergugat I perkara aquo);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 halaman 42 dijelaskan bahwa Pemohon PKPU dalam perkara aquo yaitu Tergugat I pada tahun 2016 ingin keluar dan membuat surat pernyataan untuk melepas semua sahamnya di PT

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ocean Multi Power dan CV. Bintang Timur senilai 30 milyar dengan alasan Pemohon PKPU (Tergugat I) sudah sakit-sakitan serta faktor usia dan hal tersebut berkaitan dengan bukti surat P-5 yang ditandatangani oleh Tergugat I yang pada pokoknya bahwa Tergugat I tidak dapat hadir RUPS karena kesehatan Tergugat I dan harga saham-saham Tergugat I sama dengan uang yang telah disetorkan di PT OMP maupun di Ocean Resto ;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat telah membeli kembali saham Tergugat I sebesar 40% (empat puluh persen) dengan nilai Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) maka Tergugat I tidak mempunyai saham lagi pada CV. Bintang Timur dan sebagai akibat hukumnya Tergugat I harus dihapuskan dari salah satu pemegang saham CV. Bintang Timur dan sampai saat ini belum ada permohonan pengunduran diri dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer CV. Bintang Timur No. 14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, S.H. sudah tidak relevan lagi dan dinyatakan tidak berlaku lagi, namun belum ada pembatalan terhadap akta tersebut (bukti T.I-1) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat membeli kembali saham dari Tergugat I sebesar 40% (empat puluh persen) dengan nilai Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat Joachim Ambrosius Sahetapy bahwa Tergugat I menjual saham kepada Penggugat melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah dibenarkan dengan tujuan untuk meningkatkan strategi perusahaan di mana perusahaan membeli kembali saham mereka sendiri dari pasar terbuka dengan tujuan meningkatkan nilai saham bagi pemegang saham, manajemen struktur modal dan juga upaya untuk menghindari aksi korporasi yang tidak diinginkan dan meningkatkan EPS (earning per share) serta mendorong kenaikan harga saham;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat membeli kembali saham dari Tergugat I sebesar 40% (empat puluh persen) dengan nilai Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar rupiah) maka saham Penggugat pada CV. Bintang Timur menjadi bertambah sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tergugat I sudah tidak lagi mempunyai saham pada CV. Bintang Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh saham milik Tergugat I pada CV. Bintang Timur telah lunas dibeli oleh Penggugat maka Tergugat I tidak

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kapasitas untuk diangkat menjadi salah satu Komanditer pada CV. Bintang Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer CV. Bintang Timur No. 14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, S.H. tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian kepada Turut Tergugat untuk membuat kemudian menyerahkan pembatalan Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer CV. Bintang Timur No. 14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, S.H. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) mengenai sah menurut hukum Pembelian Saham Kembali (buy back) oleh Penggugat atas saham milik Tergugat I pada CV. Bintang Timur dengan jumlah saham 40 % (Empat Puluh Persen) dengan nilai nominal Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) mengenai sah menurut hukum Penggugat dalam hal ini Jovinus Kusumadi memiliki tambahan saham pada CV. Bintang Timur sebesar 40 % (empat puluh persen) yang nilainya sebesar Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan :

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) mengenai Gino Sakiris (Tergugat I) menurut hukum sudah tidak lagi mempunyai saham pada CV. Bintang Timur, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) mengenai sah menurut hukum bahwa Gino Sakiris (Tergugat I) tidak mempunyai kapasitas untuk diangkat menjadi salah satu Komanditer CV. Bintang Timur, oleh karena seluruh Saham milik Gino Sakiris (Tergugat I) pada CV. Bintang Timur telah lunas dibeli oleh Penggugat (Jovinus Kusumadi), dengan demikian petitum angka 5 (lima) beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) mengenai tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer “ CV Bintang Timur” No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 6 (enam) beralasan hukum dikabulkan ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) mengenai Turut Tergugat untuk membuat Pembatalan Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer "CV Bintang Timur" No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH paling lambat 7 hari setelah putusan ini dibacakan, dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 (delapan) mengenai Turut Tergugat menyerahkan Pembatalan Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer "CV Bintang Timur" No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH kepada Penggugat paling lambat 7 hari setelah putusan ini dibacakan, dengan demikian petitum angka 8 (delapan) beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 (sembilan) mengenai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk patuh dan tunduk pada putusan ini maka Majelis berpendapat petitum angka 9 (sembilan) untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 (sepuluh) mengenai Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini maka Majelis berpendapat petitum angka 10 (sepuluh) untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 (sebelas) mengenai bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) kendati terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum apapun karena petitum angka 11 (sebelas) tidak memuat syarat-syarat yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, tergugat II, Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Memperhatikan Pasal 192 RBg, KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Pembelian Saham Kembali (buy back) oleh Penggugat atas saham milik Tergugat I pada CV.Bintang Timur dengan jumlah saham 40 % (Empat Puluh Persen) dengan nilai nominal Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dalam hal ini Jovinus Kusumadi memiliki tambahan saham pada CV.Bintang Timur sebesar 40 % (empat puluh persen) yang nilainya sebesar Rp. 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) ;
4. Menyatakan bahwa Gino Sakiris (Tergugat I) menurut hukum sudah tidak lagi mempunyai saham pada CV.Bintang Timur ;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Gino Sakiris (Tergugat I) tidak mempunyai kapasitas untuk diangkat menjadi salah satu Komanditer CV.Bintang Timur, oleh karena seluruh Saham milik Gino Sakiris (Tergugat I) pada CV.Bintang Timur telah lunas dibeli oleh Penggugat (Jovinus Kusumadi) ;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer “ CV Bintang Timur” No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH dengan segala akibat hukumnya ;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membuat Pembatalan Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer “CV Bintang Timur” No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH paling lambat 7 hari setelah putusan ini dibacakan;
8. Memerintahkan agar Turut Tergugat menyerahkan Pembatalan Akta Pemasukan dan Pengeluaran anggota Persero Komanditer “CV Bintang Timur” No.14 tertanggal 10 September 2014 pada Notaris Yuni Astuti, SH kepada Penggugat paling lambat 7 hari setelah putusan ini dibacakan;
9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
11. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya ini perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdhiana Andayani, S.H..M.H. dan Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H.M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan Rp 452.000,00

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP PanggilanRp	50.000,00
-	Biaya Redaksi Rp	10.000,00
-	<u>Biaya Materai Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	627.000.00

(enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).